



KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
TENTANG
PENYEMPURNAAN PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
(CODE OF CORPORATE GOVERNANCE) PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
Nomor :597.2/D/KPTS/XI/2019
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* telah ditetapkan pedoman bagi perusahaan sesuai Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Board Manual*) Nomor : 484.2/D/KPTS/XII/2016.
- b. Bahwa dalam rangka ketaatan pada ketentuan Peraturan Undang - undang dalam rangka Penerapan *Good Corporate Governance* sesuai Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-7/MBU/12/2019 tentang Ketaatan Pada Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Dalam Rangka Penerapan *Good Corporate Governance* PT Brantas Abipraya (Persero)
- c. Bahwa seiring dengan perkembangan usaha dan perubahan beberapa peraturan, dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya (Persero) tentang Penyempurnaan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero).

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perseroan PT Brantas Abipraya (Persero) (Akte Notaris Kartini)

- Mulyadi, SH No. 88 Tahun 1980) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Notaris Virly Yusrini, S.H., M.Kn. No. 9 tanggal 22 November Tahun 2018 .
7. Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya (Persero) (Akta Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, SH., MKn. No. 44 tanggal 9 Januari Tahun 2018

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Brantas Abipraya Nomor : 484.2/D/KPTS/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT Brantas Abipraya (Persero)
2. Laporan Hasil Self Assessment Penerapan GCG Tahun 2017 oleh NPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menyempurnakan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana Lampiran I.
- Kedua** : Memberlakukan Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT Brantas Abipraya bagi seluruh aktivitas Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya.
- Ketiga** : Surat Keputusan dan/atau ketentuan lain yang bertentangan dengan maksud Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 November 2019
Persero PT Brantas Abipraya

Dewan Komisaris



Harvadi

Komisaris Utama/Independen

Direksi



Bambang E. Marsono

Direktur Utama 